

**PERUSAHAAN SEBAGAI PIRANTI NEGARA KESEJAHTERAAN DAN  
LAW INFORCEMENT TERHADAP KORUPSI  
(STUDI ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS)**

H. Zulkarnain Ibrahim

Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

**ABSTRACT**

*company as apparatus country welfare that is country which carries out economic and social policy more propound than previous concretely will involve it self in general to fulfill society guarantee. this matter is reflected from the aspect of law inforement (pungli) and corruption. where a large part of law inforement (pungli) shaped exploitation towards state and private companies is done by apparatus of country or related to they. bribery that is done by publics very small little and meaningless absolutely with very easy to remove. And exploitation done by apparatus of country and bribery and theoretical incident and juridical are an injustice act.*

**ABSTRAK**

Perusahaan sebagai piranti Negara kesejahteraan ialah Negara yang melaksanakan politik ekonomi dan sosial yang lebih mendalam daripada sebelumnya secara konkrit melibatkan diri pada pemenuhan kebutuhan umum akan jaminan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari segi Law Inforement (pungli) dan korupsi. Dimana sebagian besar pungli yang berupa pemerasan terhadap perusahaan Negara dan swasta dilakukan oleh oknum aparaturnya Negara atau berkaitan dengan mereka. Penyuaipan yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang terbanyak terhadap oknum aparaturnya Negara, sedangkan pungli yang murni dilakukan oleh oknum masyarakat sangat kecil dan tidak berarti sama sekali serta sangat mudah memberantasnya. Dan pemerasan oleh oknum aparaturnya Negara dan penyuaipan terhadapnya dan kejadian teoritis dan yuridis adalah merupakan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Perusahaan, Piranti Negara Kesejahteraan, Law Inforcement (pungli) dan Korupsi**

**PENDAHULUAN**

Problematika Pengangguran Terdidik dan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, merupakan salah satu materi dari tema kelompok kerja (Pokja) berdasarkan Keputusan Ketua Forum Rektor No. 005/SK-FR/KET/XII/2008 tertanggal 29 Desember 2008. Kemudian dalam sidang Pokja 2 Tanggal 17 Januari 2008 di Yogyakarta, dapat diungkap hal-hal sebagai berikut:

**1. Data Dasar :**

Data dasar jumlah penduduk Indonesia dengan rincian:

Jumlah Penduduk > 15 Th : 166,6 jt  
 Labor Force : 111,9 jt (67,2%)  
 Working : 102,5 jt  
 U/ E (Pengangguran) : 9,4 jt (8,4%).  
 Not In Labor Force : 54,7 jt  
 Sekolah : 13,2 jt.  
 House Kepping : 32,8 jt.  
 Others : 8,7 jt.

Sedangkan keterangan pengangguran menurut Jenjang Pendidikan:

Jenjang	Jumlah
Tidak Tamat SD	547.038
Tamat SD	2.099.968
Tamat SMP	1.973.986
Tamat SLTA	3.812.522

Diploma	362.683
Tamat PT (S.1;S.2)	598.318
Total	9.394.515

Sumber: Pokja FRI, 17 Januari 2009

**2. Kesepakatan Pokja 2 :**

- Pengangguran Terdidik perlu didefinisikan.
- Perlunya pembatasan jenjang pendidikannya.
- Atau hanya perlu difokuskan pada Lulusan PT ( Diploma, S.1, S.2 dan S.3.)

**3. Persoalan-Persoalan Pokok:**

Bagi yang sudah berkerja saja masih ada persoalan, seperti kerja hanya seminggu sekali, kurang dari paro waktu, paro waktu. Juga masalah produknya yang rendah kualitasnya.

**4. Tinjauan Hukum:**

- Wajib kerja setelah 18 tahun.
- Sekolah wajib bagi mereka umur 6-16 tahun.
- Secara sosiologis ada yang ingin S.1 walaupun hanya ingin jadi istri.
- Realitas mereka yang kerja dimaknai sebagai “sekedar” berkerja, dilihat dari curah waktu,

- e. Data riil najer terdidik:
- f. Perlu difokuskan pada mereka yang terdidik,
- g. Khususnya kepada mereka yang menjadi produk PT Kita (Pengangguran tingkat Dikti).
- h. Faktor budaya juga menjadi perhatian, ketika sudah kerja sebagai pengusaha masih menyatakan diri sebagai pengangguran.

#### 5. Analisis Penyebab:

- a. Perlunya diperbanyak pengusaha yang dapat menampung berbagai kompetensi dan tingkat lulusan.
- b. Law Inforcement rendah, menyebabkan kurang minat mendirikan perusahaan.
- c. Jenjang SLA lebih cenderung akademik, perlunya SMK diperbanyak
- d. Perlunya kelembagaan pelatihan-pelatihan di luar sekolah.
- e. Lulusan PT perlu pelatihan-pelatihan keterampilan
- f. Motivasi dan bantuan bagi kelembagaan pelatihan luar sekolah.
- g. Kemampuan interpersonal perlu dipersiapkan.
- h. Perlunya membangun kreativitas generasi muda.
- i. Perlunya pentaatan implementasi peraturan ketenagakerjaan, dan kependidikan.
- j. Relevansi keinginan, kemampuan dan kesempatan kerja.
- k. Perlunya melihat secara internal kita lembaga pendidikan tinggi : perlunya perimbangan kompetensi yang dikembangkan (sosial-eksak).

#### 6. Treatment:

- a. Pembenaan kurikulum yang mendorong generasi kreatif dan tidak doktriner.
- b. Reformasi ketenagakerjaan dimulai dari pendidikan, memperbanyak wirausaha yang diajar oleh pengusaha yang berpengalaman.
- c. Perlu peningkatan investasi dengan memperbanyak generasi yang berjiwa wirausaha,
- d. Mempermudah akses permodalan dan perizinan.
- e. Law inforcement terhadap dunia usaha khususnya pemberantasan pungli sehingga menyebabkan biaya tinggi.

Dari ke lima treatment di atas, penulis di tunjuk untuk membahas tema pada point e, yaitu: Law inforcement terhadap dunia usaha khususnya pemberantasan pungli sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dengan judul: *Perusahaan*

*Sebagai Piranti Negara Kesejahteraan Dan Law Inforcement Terhadap Korupsi (Studi Yuridis Sosiologis).*

Alasan pemilihan judul tersebut, dikarenakan: **Pertama**, sebagian besar pungli yang berupa pemerasan, terhadap perusahaan negara dan swasta dilakukan oleh *oknum* aparaturnegara atau berkaitan dengan mereka. **Kedua**, penyuaipan yang dilakukan oleh *oknum* perusahaan yang terbanyak terhadap *oknum* aparaturnegara. Sedangkan pungli yang murni dilakukan oleh *oknum* masyarakat sangat kecil dan tidak berarti sama sekali serta sangat mudah untuk memberantasnya. **Ketiga**, pemerasan oleh *oknum* aparaturnegara dan penyuaipan terhadapnya dari kajian teoritis dan yuridis adalah merupakan tindak pidana korupsi.

#### Perusahaan Sebagai Piranti Negara Kesejahteraan

Dalam kajian Ilmu negara dikenal dua model negara, yaitu negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) dan negara kesejahteraan (*welfarestaat*). **Pertama**, *nachtwakerstaat* adalah suatu keadaan dari pengaruh hukum privat bahwa negara hanya mempunyai tugas negatif (*nachtwakerstaat*). Negara hanya mengurus polisi, yustisi, pajak dan politik luar negeri. Negara tidak boleh mengurus tugas-tugas sosial yang positif, misalnya mengurus pemeliharaan orang miskin . Teori liberal atau ekonomi leberal dengan konsep bahwa jalan ke arah harmoni sosial dan ekonomi yang sehat lewat melalui konkurensi (persaingan bebas) dan memajukan kepentingan sendiri.

**Kedua**, *welfarestaat*, atau istilah *welfare state* (Negara Kesejahteraan) muncul pertama kali tahun 1940-an di Inggris, sebagai antitesis atas program *warfare state* (Negara perang) Nazi Hitler di Jerman yang sedang memperluas wilayahnya. Negara kesejahteraan atau rezim kesejahteraan (*welfare regime*) lebih dari sekadar kebijakan sosial. Bagaimana asal-usulnya? Sebelum Perang Dunia I, cikal bakal *welfare regimes* dimulai oleh tokoh-tokoh karismatis dan otoritarian, seperti Von Bismark (Jerman), Von Tappe (Austria), dan Napoleon III (Perancis), dengan melansir jaminan-jaminan sosial untuk pegawai pemerintah dan kelompok pekerja industri. Di Inggris sistem *welfare* diawali sekali dengan lahirnya UU Penanggulangan Kemiskinan (Poor Law- 1880-an). Dalam periode kedua, sesudah Perang Dunia II, 1945-1990, *welfare state* merupakan kreasi dan produk demokrasi multipartai atau kebijakan (koalisi) partai politik yang memerintah untuk menciptakan warga negara dan angkatan kerja yang terdidik dan sehat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Persoalan negara kesejahteraan berada pada fase ketiga menurut Algra. Dikatakannya bahwa perkembangan hukum sosial terjadi dalam tiga fase:

- (1) Masa ketakutan (abad ke-19), pada masa ini terdapat pemikiran, bahwa kemiskinan adalah nasib, orang miskin hanya dapat dihibur dengan harapan, bahwa keturunannya mungkin akan berkedudukan lebih baik, apabila bekerja dengan rajin, hemat dan dengan peningkatan moral dan susila; pada zaman ini pekerja sukar untuk membebaskan diri dari perbudakan (eksploitasi dan diskriminasi);
- (2) Masa menguntungkan pekerja (1900-an – 1945); pada masa ini banyak per-uu-an ketenagakerjaan diundangkan, misalnya: *kinderwetje van houten* (1873), *de wet op de Arbeidsovereenkomst* (1907), *de wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst* (1927), *Arbeidswet* (1919), *Veiligheidswet* (1934).
- (3) Masa kemakmuran (1945 – sekarang), pengaruh dari pergantian ajaran negara penjaga malam ke ajaran negara kemakmuran.

Dalam bagian lain A.M. Donner dalam bukunya: *Over de term welvaartsstaat*, menyatakan bahwa:

”..., Welfarestate atau negara kemakmuran atau negara kesejahteraan, bukanlah identik dengan negara yang makmur/kesejahteraan (*welvarende staat*). Tapi yang dimaksud adalah suatu negara kesejahteraan (*welzijns-staat*), negara sebagai pelindung dari kemakmuran/kesejahteraan. Negara kesejahteraan ialah negara yang melaksanakan politik ekonomi dan sosial yang lebih mendalam daripada sebelumnya dan yang secara konkrit melibatkan diri pada pemenuhan kebutuhan umum akan jaminan masyarakat”.

Menurut F. Isywaro (1985), Sebagai *trend* negara modern, Negara selalu berpihak kepada kepentingan warga negara, Negara sebagai alat لازم dipersamakan dengan bahtera, Negara adalah bahtera yang menyangkut para penumpangnya ke pelabuhan kesejahteraan. arti Negara sebagai bahtera sudah terkandung dalam kata ”pemerintah”. Pemerintah adalah terjemahan dari kata asing *government*”. Kata-kata asing itu semua berasal dari kata Yunani ”kubernan” yang berarti mengemudikan kapal. Jadi Negara dan pemerintah dapat dipersamakan dengan kapal yang dikemudikan oleh nahkoda beserta awak kapalnya yang mengantarkan semua penumpang-penumpangnya menuju pelabuhan yang sejahtera. Hanya dengan memandang Negara sebagai alat, sebagai bahtera dapatlah diselami hakekat Negara yang sebenarnya. Negara adalah lembaga social yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga social Negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari golongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat Negara itu.

Fungsi Negara sudah pula menetapkan problem yang menarik perhatian sarjana-sarjana ilmu politik sejak Plato dan Aristoteles. Plato menulis dalam ”republic”-nya bahwa Negara timbul karena adanya kebutuhan – kebutuhan umat manusia. Tiada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri-sendiri, sedangkan masing-masing manusia mempunyai banyak kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan yang banyak dan yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individu, maka dibentuklah Negara. Demikianlah Aristoteles yang berpendapat bahwa Negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganegara.

Retorika negara kesejahteraan (Kompas, 17 April 2008) telah dikupas oleh Asa Griggs (*The Welfare State in Historical Perspective*, 1961), Friedrich Hayes (*The meaning of the Welfare State*, 1959), Richard Titmuss (*Essays on the Welfare State*, 1958); Ketiga pendapat ini dapat disarikan:

**Pertama**, negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok;

**Kedua**, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarganya ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadapi *social contingencies*, seperti sakit, usia lanjut, menganggur dan miskin yang potensial mengarah ke atau berdampak pada krisis sosial.

**Ketiga**, semua warga negara tanpa pembedaan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih.

Konsep negara kesejahteraan, telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945 dan dilanjutkan oleh para penerus amanat tersebut dalam perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Dalam Pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa : ” ...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa... ”;
2. UUD 1945 menyatakan dalam pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini

- diatur dalam UUD 1945 dan Amandemennya (2006);
3. UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; dalam Konsideran menimbang menyatakan bahwa bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pasal 2 menyatakan bahwa Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.
  4. UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, dalam Konsideran menimbang menyatakan bahwa:
    - a. BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
    - b. BUMN mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pasal 2 (1) maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
      - a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
      - c. Mengejar keuntungan;
      - d. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
      - e. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
      - f. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

#### **Perusahaan Sasaran dan Penyebab Pungutan Liar**

Sudah menjadi rahasia umum tentang berbagai pungutan liar (pungli) yang terjadi di dunia usaha, dengan tidak memilih apakah perusahaan besar, menengah dan kecil. Pungli yang terbesar adalah yang dilakukan oleh oknum aparaturnya, baik di legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Secara teoritis, pungli merupakan pemerasan, penyuapan dan penipuan yang merupakan bagian dari korupsi. Korupsi dalam kajian literatur, telah ada dan terjadi sejak Kerajaan Babilonia, Kerajaan Assiria, Kekaisaran Romawi, Cina Kuno sampai dengan sekarang ini,

terutama di negara-negara berkembang, seperti negara-negara Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

Menurut S.H. Alatas, dengan mengutip pendapat Robert C. Brooks dalam bukunya: *Corruption in American Politics and life* bahwa: rumusan korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.

Sedangkan ciri-ciri korupsi:

- a. Suatu penghinaan terhadap kepercayaan,
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum,
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus,
- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau orang bawahannya menganggap tidak perlu,
- e. Melibatkan satu orang atau pihak,
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain,
- g. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya,
- h. Adanya usaha untuk menutupi kegiatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, dan
- i. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Praktek korupsi di Indonesia sangat luas cakupan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perusahaan BUMN, dan swasta. Sebagai contoh di usaha manufaktur, korupsi (pungli) yang terjadi telah mengawatirkan, seperti yang diungkapkan di bawah ini:

1. Pungutan liar di usaha manufaktur meningkat 15%-20%. Sepanjang Januari-Juni 2008, pungutan liar (grease money) di industri manufaktur tersebut menjadi sekitar US\$180 juta, kendati pemerintah gencar memberantas korupsi. Inspeksi mendadak di sejumlah instansi pemerintah oleh KPK dinilai belum memberikan efek jera bagi pelakunya. Merebaknya pungli di sektor ini telah diungkapkan oleh Pengamat Industri dan Ekonomi dari UGM. Berdasarkan hasil studi terhadap data yang dirilis Bank Dunia dan lembaga *For Governance Reform*, perputaran uang haram di sektor industri nasional sepanjang semester I/2008 meningkat hingga 20%. Data ini menurut keterangannya adalah valid, Hasil studi tersebut mengungkapkan indikasi adanya praktik pungli di empat pintu utama: yaitu: **Pertama**, sektor birokrasi yang menangani perizinan dagang, investasi baru

dan perluasan usaha; **Kedua**, aktivitas yang berhubungan dengan tender proyek swasta dan pemerintah; **Ketiga**, lanjutnya, kebijakan yang berhubungan dengan mutasi pejabat dan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS); **Keempat**, pelayanan yang berkaitan dengan arus barang dan jasa.

Keempat pintu utama ini layak dicermati. Kalau perlu KPK dan BPKP [Badan Pengawas Keuangan dan Perdagangan terus melakukan inspeksi mendad. Pasti akan ada banyak sejumlah birokrat dari berbagai instansi teknis dan pengusaha yang tertangkap karena terlibat permainan uang pelicin. Nilai uang pelicin di industri manufaktur, hingga akhir tahun diperkirakan melonjak dari rerata US\$300 juta per tahun menjadi US\$400 juta per tahun. Uang tersebut digunakan untuk membayar upeti dan biaya ekstra lainnya. Lokasi rawan pungli yang berkaitan dengan arus barang dan jasa terutama terjadi di jalan raya dan pelabuhan. Semua kegiatan yang memicu *high cost economy* yang telah menimbulkan inefisiensi sehingga industri di dalam negeri sulit berkembang dan berdaya saing rendah. Pergantian rezim hanya pertanda ganti pemain. Birokrat kita masih banyak yang berjiwa *predator* dari pada menjadi pelayan masyarakat. Di luar Jawa berdasarkan survei tersebut, sebagian besar aktivitas pungli terjadi di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Hal ini karena mekanisme kontrol menjadi sangat terbatas mengingat luasnya wilayah perairan dan daratan. "Komitmen sejumlah pemprov mereformasi birokrasi memang terlihat manis seperti mekanisme *one stop service* dan pelayanan satu atap satu pintu. Namun, pada kenyataannya, dalam pelayanannya masih banyak meja yang harus dilalui.

2. Ketua Umum APINDO Sofjan Wanandi menambahkan kegiatan impor ilegal juga berperan besar dalam memicu merebaknya pungli di sektor industri karena pelaku tidak menyetorkan sejumlah pajak kepada pemerintah. Berdasarkan catatan Bisnis, peredaran produk baja ilegal dan nonstandar diperkirakan mencapai di atas US\$1 miliar (lebih dari Rp9 triliun) dalam tiga tahun terakhir hingga 2007, atau sekitar 33% dari nilai impor baja yang resmi tercatat di Departemen Perdagangan sebesar US\$3,37 miliar per tahun. "Kegiatan ini mendistorsi pasar karena perusahaan di dalam negeri tidak bisa berkompetisi dengan sehat terhadap produk impor ilegal yang tidak membayar bea masuk (BM). Pada saat yang sama, industri kita semakin tertekan sehingga banyak yang rontok.
3. Pungutan liar (pungli) terhadap perusahaan di Serang oleh berbagai pihak, termasuk oknum aparat desa, oknum aparat keamanan, dan

keamanan lokal yang besarnya Rp. 150.000,- hingga Rp. 500.000,-. (Kompas, 30 April 2008)

4. Menghentikan pungutan-pungutan lain yang mencapai 10 % dari komponen biaya produksi. Pungutan tersebut terlalu besar dibandingkan dengan komponen biaya upah di usaha padat modal sebesar 10 % dan di usaha padat karya 25-30 %. Pungli ini harus ditekan dan merupakan tugas pemerintah (Kompas, 0 April 2008).

Pungli ini telah menjadi pemberitaan di media massa, baik televisi atau surat kabar dan pembicaraan di masyarakat. Pelakunya adalah oknum aparat negara atau berkaitan dengannya. Kaitan dengan perusahaan timbul ketika perusahaan melanggar suatu peraturan perundang-undangan, akan menimbulkan 2 hal, yaitu: penyuaipan oleh oknum perusahaan dan / atau pemerasan oleh oknum aparat negara Kedua hal ini dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana korupsi (Pasal 1 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

- a. Korupsi sendiri menurut UU.No. 31 Tahun 1999 Tentang TPK dalam Konsideran Mengingat: bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Dalam Konsideran Menimbang UU No. 30 tahun 2002 Tentang KPK huruf a bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan efisien dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Peranan perusahaan sebagai ujung tombak perekonomian nasional telah dinyatakan dalam dalam peraturan perundang-undangan.

#### Law Enforcement

Penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang

bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah: 1. Faktor hukumnya sendiri; 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di samping faktor di atas juga pengawasan merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum (Seminar SBSI).

### 1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum atau perundang-undangan sendiri apakah sudah sempurna, antara peraturan itu sendiri tidak bertentangan satu dengan lainnya, biaya yang ditimbulkannya menjadi sangat mahal atau menimbulkan efek ekonomi biaya tinggi. Patut diperhatikan pendapat Hernando De Soto dalam bukunya: *"The Other Path"* bahwa rancangan undang-undang akan disertai analisis biaya-manfaat atau *"cost-benefit analysis"* dari kemungkinan pengaruhnya dibidang sosial ekonomi. Alasannya **Pertama**, cara ini akan mengidentitas dan hampir secara otomatis menyingkirkan undang-undang yang menciptakan hambatan yang tidak perlu. **Kedua**, karena banyaknya peraturan merkantilis (dibidang perdagangan) yang tidak mempunyai dasar yang jitu, suatu rancangan yang kurang baik akan ditolak pada masyarakat yang sudah krisis. **Ketiga**, kalau memang ada rancangan yang baik, tetapi ongkosnya melebihi keuntungan atau kegunaannya, cukup alasan untuk menolaknya.

Sedangkan Lon L. Fuller menyatakan bahwa peran moral sebagai nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum dan dinamakannya "delapan prinsip legalitas" adalah:

- a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer.
- b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak.
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- d. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat.
- e. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin.

- f. Di antara sesama peraturan tidak boleh ada pertentangan satu sama lain.
- g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Indonesia hingga saat ini belum lepas dari persoalan korupsi dan sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi sangat sulit untuk di berantas. Oleh karena itu salah satu upaya adalah pembentukan Perundang-undangan tentang korupsi dan telah diatur dalam:

1. UU. No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan TPK ( telah diganti);
2. UU. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari KKN;
3. UU. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK;
4. dan disempurnakan dengan UU. No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU. No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. PP. No. 7 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan TPK;
7. Inpres No. 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

### 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Hukum tanpa penegakan oleh apaturnya adalah macan di atas kertas atau law in book. Penegak hukum dalam hal korupsi adalah Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim serta dibantu oleh masyarakat yang diwakili oleh LSM.

Polisi dalam UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I., pasal 14 huruf g. Bahwa Kepolisian Negara bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian juga kejaksan menurut UU. No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I., dalam tugas dan wewenang pada pasal 30 berhak: a. Melakukan penuntutan; ...., c. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Salah satu tindak pidana tertentu itu adalah tindak pidana korupsi. Pasal 27 UU. 31 tahun 1999 Tentang TPK bahwa: Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Kemudian TPK berdasarkan UU. No. 31 Tahun 1999, pasal 43 (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Amanat pasal 43 (1) UU. No. 31 Tahun 1999 telah dilaksanakan dengan diundangkan UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Tugas KPK dalam pasal 6, yaitu :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Penegak hukum yang didukung oleh sarana yang memadai, sangat mudah untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana, misalnya:

1. KPK dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyadap pembicaraan para pelaku tindak pidana yang dibenarkan oleh peraturan. Sehingga pelaku dapat tertangkap tangan dan dapat dibuktikan di sidang pengadilan;
2. Dengan dana yang cukup, dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan di seluruh wilayah Indonesia serta di luar negeri;
3. Dengan gaji dan fasilitas yang cukup dapat bekerja secara optimal.

### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat pada masa lalu banyak sekali melihat pungli dimana-mana, sebagaimana dikemukakan di atas dan pelakunya adalah oknum apatur negara. Sampai-sampai Presiden H. Abdurrahman Wahid menonaktifkan beberapa instansi pemerintah karena telah melakukan pungli. Sebagai akibat banyaknya pungli, masyarakat apatis terhadap penegakan hukum terhadap korupsi. Oleh karena itu, Presiden dengan:

1. PP. No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan

Pemberantasan TPK. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat:

- a. dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran, dan pendapat;
- b. dalam memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum;
- c. dalam memperoleh perlindungan hukum. Kemudian berhak juga untuk mendapat penghargaan atau premi.

### 2. Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menugaskan :

- a. Menteri Negara, Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara;
- b. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non-formal;
- c. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat.

### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Budaya adalah salah satu bagian dari sistem hukum, terdiri dari struktur, substansi dan cultur. Salah satu budaya adalah budaya malu (shame kultur). Sekarang masih ada oknum aparaturnegara dan masyarakat yang tidak punya budaya malu. Semuanya terang benderang ditayangkan di berbagai media televisi, surat kabar dan pembicaraan di seminar-seminar. Kalau pencuri kelas teri, psk, pereman jalanan, dan lainnya tertangkap tangan melakukan kejahatan, mereka sangat malu dan menutup mukanya agar tidak tampak disorot kamera televisi. Sedangkan para koruptor tampil tanpa rasa malu.

Menyimak mendapat Muladi bahwa budaya malu, tidak hanya dibentuk dengan (kaedah) hukum, tetapi juga dari pendidikan, agama dan lainnya. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan seharusnya membentuk manusia yang bermoral atau punya rasa malu kalau berbuat salah dan melanggar kaedah-kaedah dalam masyarakat. Sedangkan pendidikan dasar sekarang tidak ada lagi memberikan pelajaran Budi Pekerti seperti tempo dulu era tahun 50 – 60 an.

Gunnar Myrdal melihat ketidak-disiplinan sosial, lemahnya penegakan hukum dan ketidak-patuhan Pegawai Negeri. Hal ini tidak lepas dari sistem hukum itu sendiri yang menurut W. Friedmann yang terdiri dari stuktur, substansi dan kultur. Sedangkan Soerjono Soekanto melihat adanya sistem Kaedah (1977), selain kaedah hukum ada kaedah ketuhanan, kesusilaan dan sopan santun. Baik sistem hukum atau kaedah hukum, harus dipatuhi dengan baik.

Kaedah agama, mengharuskan manusia Indonesia mematuhi Sila I Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama Islam telah memberi tuntunan agar melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk (amal makruf nahi munkar). Khusus bagi warga negara yang muslim, harus melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik (waamalan shalehan). Sikap Islam terhadap kerja menurut Mustaq Ahmad dalam bukunya: *Business Ethics in Islam*, dengan mengutip ayat-ayat Al Qur'an sebagai berikut:

1. Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Al – Qur'an Surat 2 : 62).
2. Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri., dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah menganiaya hamba-hamba (Nya) (Ibid S.99 : 7-8).
3. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun maka dia juga akan melihat (balasannya) (Ibid S. 99 : 7-8).

Untuk lebih jelasnya sebagai berikut: dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda, “Seseorang yang mengambil seutas tali, lalu memotong ranting pohon dan mengikatnya dengan tali itu, lalu menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyedekahkannya adalah lebih baik daripada meminta-minta pada orang lain. Baik orang yang dia minta itu memberi ataupun menolak”. (HR. Bukhari dan Ibnu Majah). Rasulullah menyebutkan bahwa perilaku menggantungkan diri pada orang lain adalah “dosa religius” (religious sin), cacat sosial (social stigma) dan tindakan yang sangat memalukan (Baqir Sharoef Ooraishi, Huququl Amil fil Islam).

### Pengawasan Terhadap Pungli Di Perusahaan

Menyoroti tentang penegakan hukum, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa:

”Sebagaimana diketahui Komisi Ombudsman Nasional diadakan dalam rangka menegakkan keadilan, demokrasi, *Rule of Law* demi kesejahteraan masyarakat dalam rangka Semangat Reformasi. Secara khusus Pertimbangan Keputusan Presiden (Abdurrahman Wahid) No. 44 Tahun 2000 serta pasal 2 dan 3, bahwa fungsi dan tujuan Komisi Ombudsman Nasional adalah:

- a. mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih di pusat dan daerah, sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, berdasarkan asas-asas negara hukum yang demokratis, transparan, dan bertanggungjawab;
- b. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- c. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme;
- d. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Sedangkan untuk pengawasan, beliau mengutip pendapat Giesen, Tentang arti “pengawasan” dalam buku yang berjudul: *“Toezicht en verantwoordelijkheid* (Pengawasan dan Tanggungjawab), Prof. I. Giesen telah menunjukkan bahwa di abad ke-21 tuntutan Negara Hukum telah menyebabkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku dan/atau kinerja penyelenggara negara, sehingga pengawasan untuk organisasi publik perlu ditambah dengan pengawasan ekstern yang mandiri dan independen dari pihak pemerintahan atau lembaga negara itu sendiri.

Menjadi pertanyaan apakah yang dimaksudkan dengan “pengawasan” itu? Menurut pendapat Prof. I. Giesen dalam buku *“Toezicht en Aansprakelijkheid*” yang mengutip Berita Acara Pembahasan di Parlemen Belanda di tahun 2003 dalam Kamerstukken 2003/2004 sebagai berikut:

“ *Toezicht is het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren*”. Pengawasan adalah mengumpulkan informasi tentang pertanyaan apakah suatu pembuatan atau benda memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (kemudian) menarik kesimpulan dan membentuk pendapat tentang (perbuatan atau benda) itu, dan bila perlu berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, melakukan intervensi (agar supaya hal-

hal yang menyimpang itu diperbaiki – tambahan keterangan dari Penulis, Sunaryati Hartono). Ditambahkannya bahwa dalam pengertian “pengawasan” di sini dimaksudkan pengawasan terhadap penegakan undang-undang dan lain peraturan perundang-undangan, termasuk pengawasan negara terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan organ-organ kenegaraan (bestuurs organen) yang mandiri (Ibid).

Pengawasan dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan
2. Pengawasan terhadap aparaturnegara.

**Pertama**, terhadap kinerja perusahaan, telah diatur dalam UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang PT dan UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN bahwa pengawasan terletak pada Dewan Komisaris. Dalam UU. PT Pasal 108 (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Ayat (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Sedangkan dalam UU BUMN Pasal 32 (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. (2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Untuk kekuasaan tertinggi pada perusahaan adalah di tangan RUPS.

**Kedua**, pengawasan terhadap Pegawai Negeri dilakukan oleh atasan langsung dan Menteri Penertiban Aparatur Negara.

Ibid (23-24), Proses proses pengawasan terdiri dari 6 (enam) langkah yaitu :

- a. Menentukan norma-norma dan tolok ukur yang harus diperhatikan;
- b. Mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyamengenai barang/benda dan perilaku/perbuatan yang harus diawasi;
- c. Menentukan cara bagaimana pengawasan itu harus dilaksanakan;
- d. Mengadakan pemeriksaan (onderzoek en inspectie) dan investigasi dan mengumpulkan informasi tentang perilaku, perbuatan atau kelalaian serta barang yang harus diperiksa/diawasi;
- e. Menarik kesimpulan setelah diadakan evaluasi yang seksama, apakah terjadi penyimpangan dari norma/tolok ukur dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya
- f. dan jika terjadi penyimpangan, mengadakan intervensi untuk memperbaiki tindakan yang telah menyimpang itu, atau bahkan untuk

mencegah terjadinya maladministrasi atau perbuatan melawan hukum, yang akan sangat merugikan masyarakat dan negara, jika tidak diadakan intervensi itu.

## SIMPULAN

Untuk memberantas pungli yang khusus dilakukan oleh oknum aparaturnegara terhadap dunia usaha dan penyuaipan oleh perusahaan terhadap oknum aparaturnegara, hendaknya perusahaan:

- a. menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, yaitu : kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekenomi nasional;
- b. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan tentang TPK; sehingga dapat menolak segala bentuk pungli;
- c. membina SDM-nya untuk bekerja dengan baik menurut standar kerja dan perundang-undangan, dengan demikian punya keberanian untuk menolak segala bentuk pungli. Apabila bekerja tidak baik, seperti melanggar perpajakan, tidak lengkap persyaratan perizinan dan lainnya, maka dapat dimanfaatkan oleh oknum aparaturnegara untuk pungli dan berkolusi.
- d. bekerja sama dengan institusi kepolisian, kejaksanaan, KPK, dan masyarakat pemerhati korupsi; sehingga selalu dapat menghindarkan, mencegah dan turut serta dalam pemberantasan korupsi tersirat pungli di dalamnya;
- e. menjalankan fungsi pengawasan secara teruserus, dengan demikian tujuan perusahaan akan tercapai sebagaimana amanat RUPS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas. 1983. *Korupsi : sifat, sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Algra, N.E. en K. Van Duyvendijk, *Rechtsaanvang*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aander Rijn; Dalam Terjemahan : J.C.T. Simorangkir. 1983. *Mula Hukum*. Binacipta.
- Baqir, Sharief, Qoraishi. 2007. *Huququl Amil fil Islam*. Diterjemahkan: *Keringat Buruh*. Ali Yahya, Jakarta: Penerbit Al Huda.
- F. Isywar. 1985. *Ilmu Politik*. Alumni. Bandung.
- Giesen. I. *Toezicht en Aansprakelijkheid*, Kluwer, Deventer. 2005. Dalam: Sunaryati Hartono. 2007. *Pemberdayaan Lembaga Ombudsman dalam kerangka Sistem Ketatanegaraan di Indonesi*. Makalah pada Seminar Nasional Surabaya: BPHN.
- Hernando De Soto. *The Other Path. the Invisible Revolution in the Third Work*. 1991. Diterjemah-kan Masri Maris. dengan judul:

- Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga.* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ibrhaim, Zulkarnain. 2008. *Pekerja waktu tertentu dilema di negara kesejahteraan.* (makalah seminar SBSI).
- Inpres No. 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Kompas, 17 April 2008.
- Kompas, 30 April 2008.
- Mustaq, Ahmad. 2005. *Business Ethics in Islam.* The International Institute of Islam Thought, *Islamabad.* 1995; Diterjemahkan: Samson Rahman. *Etika Bisnis Dalam Islam.* Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Nova, Ria, Atika. 1986. *Sistem Jaminan Sosial di Berbagai Negara,* (Makalah FH. Unsri 2007).
- PP. No. 7 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan TPK.
- Satjipto. Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta.*
- Sorjono. Soekanto, , 1977. *Prihal Kaedah Hukum,* Alumni, Bandung.
- Sunaryati, Hartono. 2007. *Pemberdayaan Lembaga Ombudsman dalam kerangka Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.* (Makalah pada Seminar Nasional) Surabaya: BPHN.
- UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
- UU. No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari KKN.
- UU. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK.
- UU. No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU. No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.